

RINGKASAN

**ROHAINUL JANNAH PENERAPAN TEKNOLOGI FINANSIAL
(NIM 190510154) BERBASIS SYARIAH DALAM MENJAGA
KEAMANAN DATA PRIBADI NASABAH
(Studi Penelitian di Bank Aceh Syariah
Lhokseumawe)**

Realisasi era digital saat ini menjadikan kualitas layanan Perbankan di Indonesia meningkat secara signifikan dengan adanya Teknologi Finansial yang mulai digunakan oleh Perbankan di Indonesia salah satunya Bank Aceh Syariah Lhokseumawe. Meskipun demikian, kemajuan Teknologi Finansial memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah perlunya jaringan internet untuk memfasilitasi aktivitas pendanaan bank syariah yang efisien. Dan minimnya layanan perbankan terhadap masyarakat dalam mengakses

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*yuridisempiris*), yaitu metode penelitian berdasarkan fakta-fakta yang di ambil dari nasabah dan pihak bank, yang di dapatkan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga data ini membantu peneliti untuk mengumpulkan semua data yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) SOJK Nomor 14/Seojk.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, dan SOJK Nomor 18 /Seojk.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu dengan memperkenalkan atau mengedukasi masyarakat tentang teknologi finansial melalui program-program yang dilakukan secara rutin. (2) Kendala dalam pengimplementasian finansial teknologi pada bank Aceh Syariah Lhokseumawe terdapat jaringan internet di Lhokseumawe tidak merata, pada beberapa daerah terpencil sulit menemukan jaringan Internet. Serta, sumber daya manusia, (3) Upaya yang dilakukan bank Aceh Syariah Lhokseumawe dalam menghadapi teknologi finansial, yaitu dengan meningkatkan standarisasi Bank Aceh Syariah menerbitkan Surat Peraturan Direksi PT. Bank Aceh Syariah 3963/DIR/PMO/XI/2019 tanggal 06 November 2019.

Kesimpulan implementasi teknologi finansial yang dilakukan oleh bank Aceh Syariah Lhokseumawe berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Kendala dalam pengimplementasian finansial teknologi pada bank Aceh Syariah Lhokseumawe terdapat pada infrastrukturnya, seperti jaringan internet di Aceh. Surat Direksi Bank Aceh Nomor 28/DIR/PMO/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Tindakan lanjut Sosialisasi Nilai Budaya Kerja dan Kode Etik Karyawan Bank Aceh.

Disarankan baik nasabah lebih berhati-hati dalam memasukkan data pribadi pada *platform* tertentu, sedangkan bagi pelaku perbankan diharapkan untuk terus mengembangkan sistem keamanan pada Teknologi Finansial, serta terus memberikan informasi kepada masyarakat terkait Teknologi Finansial di era digital ini.

Kata Kunci : Teknologi Finansial, Perbankan, Keamanan Data